

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KALU-KALUKUANG KECAMATAN LIUKANG KALMAS KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: NOMOR: 90 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KALU-KALUKUANG KECAMATAN LIUKANG KALMAS KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) huruf e, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalu-Kalukuang Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 90 TAHUN 2023 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 182, Tambahan kmbaran Negara Republik 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kera Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.